

## **Pentingnya Akurasi Data untuk Membuat Kebijakan Tidak Semua Intervensi, Anggaran Bisa Tepat Sasaran**



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 30/1/2024*

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik melakukan monitoring mengenai program data presisi untuk bisa mengambil langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan. Agenda monitoring, evaluasi, dan pra-laporan data desa dan kelurahan presisi di Penajam Paser Utara tersebut digelar di Hotel Royal Suite Balikpapan, Senin (29/1).

dalam menyukseskan program data presisi, Pemprov juga melakukan kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD), dan Bankaltimtar. Hal ini sebagai wujud nyata dalam menyukseskan program yang tengah dilakukan.

Akmal Malik menuturkan, kegiatan ini dilakukan untuk bisa melakukan pemetaan terhadap desa dan kelurahan secara detail melalui program data presisi. Sehingga data yang dikumpulkan benar-benar akurat. "Karena tadi ini sebagai pra-laporan dan evaluasi," ujarnya.

Tentunya pemaparan yang telah disampaikan dengan detail. Dari sini juga bisa melihat beberapa pemetaan yang telah dilakukan. "Sebagai contoh kita dapat melihat pajak dan konsumsi tertinggi seperti rokok," sebutnya.

Menurut Akmal, kegiatan semacam ini dapat melihat beberapa aspek ekonomi. "Kita bisa melihat skala ekonomi desa seperti kebun sawit yang banyak dan jumlah sawah yang ada. Oleh sebab itu penting tidak selesai dengan satu sisi," ungkapnya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui program presisi tersebut akan memudahkan dalam membuat kebijakan atau program. Jadi ini harus terus dilakukan secara *interns* selama satu tahun. Di sisi lain, melalui data tersebut akan lebih jelas dalam melakukan pusat intervensi.

Baik pada desa dan kabupaten/kota sehingga tidak semua intervensi yang akan dilakukan bisa berjalan dengan jelas. "Jadi jangan semua intervensi, tapi tidak jelas pihaknya di mana. Di sinilah pentingnya kita mengetahui data semacam ini,"katanya.

Dia juga menjelaskan terkait data yang sudah diperoleh pastinya akan bisa menggunakan anggaran dengan efektif. "Anggaran yang kita miliki bisa digunakan dengan tepat sasaran. Bisa *men-trigger* dan melakukan perbaikan-perbaikan di masing-masing sektor," jelasnya.

Maka ini penting untuk melakukan pemetaan data secara detail dan presisi. Dari yang sudah dilakukan di PPU, ke depannya akan terus dilakukan. "Kami akan melanjutkan lagi di Kutai Kartanegara ada 76 kelurahan dan desa di sana. Jadi pelan-pelan karena saya juga bukan *superman*," sebut Akmal sembari senyum.

Selanjutnya yang pasti semua akan dilakukan secara bertahap. "Pokoknya kita mulai saja dulu," ujarnya. Sehingga bisa menjadi *best making* dan percontohan karena penting untuk bisa memiliki data yang sama.

"Ya baik data desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Jadi bagaimana data tersebut bisa sama," katanya. Dia juga mengungkapkan, ada beberapa data yang masih berbeda yang dikeluarkan terkait kemiskinan. Data itu, terdapat tiga versi yang berbeda. "Data kemiskinan tersebut seperti yang dikeluarkan Bank Dunia ada 60 persen, BPS 36 persen dan Undang-Undang Fakir Miskin 66 persen," untkannya. Kata Akmal data tersebut tinggi sekali disparitasnya<sup>1</sup>.

Jadi tidak bisa untuk menerjemahkan apabila ada data kemiskinan yang berbeda. Dia berharap untuk kegiatan yang dilakukan bisa dilakukan di seluruh Kaltim. "Harapannya setahun bisa selesai, tapi tergantung dari dan atau anggaran," pungkasnya. (ndu/k8)

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Pentingnya Akurasi Data untuk Membuat Kebijakan Tidak Semua Intervensi, Anggaran Bisa Tepat Sasaran, 29/01/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan

pemerintahan pilihan yang diprioritaskan oleh setiap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

2. Dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, diatur sebagai berikut:
  - (1) Struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
  - (2) Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat.

---

<sup>i</sup> Mengacu pada KKBI, disparitas artinya perbedaan/jarak.